



Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Fauzi Iswari

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera barat
Email: iswari.fauzi@gmail.com

Abstract

The aims of this paper is to describe justice enforcement and the urgency of the element of justice in law enforcement against human rights violations in Indonesia. The type of research the author uses in this paper is the study of normative law (normative legal research) the data acquisition of library materials or secondary data. The data analysis techniques (legal materials) used is to use qualitative analysis. So to draw the conclusions of each data, whether in the form of principles, conceptions, or in the form of rules and legal norms, will be described analytically descriptively. From the results of research conducted, it can be understood that law enforcement is just law enforcement that does not merely apply the rules of law but law enforcement that starts from the sense of community justice. As for the realization of justice in law enforcement against human rights violation cases that is by evaluating human resources enforcing the law, law enforcement facilities, and community legal culture.

Keywords: Justice; Law Enforcement; Human Rights

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan urgensi unsur keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang perolehan datanya dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik analisis data (bahan hukum) yang dipergunakan adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Jadi untuk menarik kesimpulan setiap data, baik berbentuk asas-asas, konsepsi, maupun berbentuk kaidah serta norma hukum, akan diuraikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang tidak semata-mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi penegakan hukum yang bertitik tolak pada rasa keadilan masyarakat. Adapun untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM yaitu dengan mengevaluasi sumber daya manusia yang menegakan hukum, fasilitas penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Masyarakat modern yang menjadikan hukum sebagai mediator untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan sebagai solusi atas masalah yang muncul dalam masyarakat. Mengenai hal ini, mungkin senada dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).¹ Selanjutnya jika kita meminjam istilah Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dalam kehidupannya, ia sering terlibat kepentingan yang satu dengan yang lainnya.²

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social control*). Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Harun³, bahwa hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) warga negara.

Hukum belum dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Bentuk hukum terutama dapat dilihat melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Oleh karena itu, masalah pokok dalam hukum selain masalah pembentukan hukum juga masalah penegakan hukum.⁴ Masalah penegakan hukum, merupakan persoalan yang selalu menarik untuk

¹ H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41

² Abdoel Jamali, *Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 1

³ M. Harun, *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Artikel dalam "Jurnal Rechts Vinding", Vol. 5 No. 1, April 2016, hlm. 112.

⁴ Bonarsius Saragih, *Berkeadilan yang Dilakukan oleh Polri (Telaah Filsafat Hukum)*, Artikel dalam "Jurnal Wawasan Hukum", Vol. 22 No. 01, Februari 2010, hlm. 31.

dikaji, di manapun dan kapanpun. Hal ini karena persoalan tersebut selalu berkembang dari waktu ke waktu dan tidak pernah habis-habisnya. Orientasi dari penegakan hukum itu sendiri idealnya adalah tidak terlepas dari menciptakan keadilan bagi setiap individu masyarakat. Jika hal ini yang menjadi perhatian semua penegak hukum, maka dengan sendirinya penegakan hukum akan mendatangkan dampak yang positif bagi semua kalangan, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.⁵ Jadi dapat dipahami, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata mengaktualisasikan apa yang ada dalam undang-undang atau mengedepankan sisi kepastian hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan (*justice value*), dan kemanfaatan dari penegakan hukum tersebut bagi masyarakat. Penegakan hukum yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan, kebahagiaan, dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Di sisi lain, secara materil penegakan hukum berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya tidaklah sebatas penegakan undang-undang, tapi lebih tepatnya yang

⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Artikel dalam "Jurnal Jurisprudence", Vol. 2, No. 1, Maret 2005: hlm. 22-23.

⁶ Lihat, Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, Artikel dalam "Jurnal Mimbar Hukum", Vol. 21 No. 2 Juni 2009, hlm. 342.

ditegakan sesungguhnya adalah sistem hukum.⁷ Adapun salah satu subsistem terpenting dalam sistem hukum tersebut adalah struktur hukum atau aparat penegak hukum⁸. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum memiliki tiga unsur yaitu stuktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.⁹ Sedangkan secara konseptual, sejatinya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Namun yang terjadi pada dewasa ini jika kita mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum di Negara ini berada pada kondisi yang kurang menggembirakan. Masyarakat tidak jarang mempertanyakan kinerja, objektivitas, dan netralitas atau independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ini merupakan sebuah gambaran yang idealnya tidak terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Implikasi dari itu semua, masyarakat tidak lagi bersikap pasif dalam melihat kasus-kasus hukum yang dalam penanganannya terdapat disparitas sosial dan ketidakadilan. Di sisi lain, dalam konteks sosiologis masyarakat justru menampilkan sikap reaktif terhadap adanya ketidakmampuan hukum mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

Sebagai contoh, proses penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di penghujung

⁷ Lihat, Musakkir, *Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, dalam Buku Bunga Rampai (Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia), (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 136-137.

⁸ Menurut Hikmahanto Juwono, sebagaimana dikutip oleh Sunyoto, secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat, selain institusi tersebut juga ada, institusi lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. (Sunyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel dalam "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 199)

⁹ Musakkir, *Op.Cit.*, hlm. 141

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. Ke-10), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5

tahun 2016 silam. Kasus tersebut sangat menyita perhatian publik karena terkesan dalam penanganannya sarat kepentingan dan ketidakadilan, sehingga klimaknya terjadilah gerakan Bela Islam I, II, dan III. Aksi tersebut mereda setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ahok dua tahun penjara.

Di sisi lain, respon masyarakat terhadap penegakan hukum dapat juga dilihat dari hasil survei enam bulanan Litbang *Kompas*. Sebagaimana dikutip dari harian Kompas edisi 19 Juni 2017 di halaman 9 dengan judul "Dua Sisi Penegakan Hukum Pemerintah"¹¹. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum relatif masih tinggi, yaitu sebanyak 53 persen masyarakat mengaku puas. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan survei serupa pada enam bulan sebelum pelaksanaan survei April 2017, yaitu 51 persen. Namun, masih ada bidang penegakan hukum yang masih belum terasa gregetnya oleh publik adalah penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum. Dari hasil survei kali ini, kedua aspek itu memperlihatkan tren yang menurun. Dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM hanya 48, 3 persen sedangkan pada survei Litbang *Kompas* enam bulan sebelumnya masih pada kisaran 54 persen, sementara dalam menjamin perlakuan yang sama hanya menempati 50,7 persen, sedangkan pada survei sebelumnya masih pada kisaran 53 persen.

Hasil survei tersebut, terutama menyangkut penuntasan kasus HAM dan menjamin perlakuan yang sama oleh aparat penegak hukum, merupakan sebagai jawaban dari adanya disparitas sosial dalam penegakan hukum di negara ini. Sementara Undang-undang Dasar (UUD 1945) dalam Pasal 27 ayat (1) telah menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Idealnya dalam penegakan hukum tidak mengenal istilah tebang-pilih seperti yang termaktub dalam UUD 1945, namun hal itu masih saja terjadi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan

¹¹ Lihat, <https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/06/19/dua-sisi-penegakan-hukum-pemerintah/>, diakses 10 Juli 2017

hukum mengalami penurunan dan hukum sebagai jalan bagi masyarakat dalam mencari keadilan seakan-akan hanya sekedar semboyan.

Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa dalam lingkungan hidupnya. Sikap apriori masyarakat terhadap hukum dan krisis kepercayaan mereka kepada aparat penegak hukum mengakibatkan tindakan pelampiasan dengan cara main hakim sendiri dalam menangani masalah-masalah di tengah-tengah mereka, sehingga hukum itu dapat dikatakan tidak berfungsi (mandul).¹²

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan ini yaitu: terkait dengan bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan dan peranan unsur keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Meminjam pribahasa latin, berbunyi: *fiat justisia et pereat mundus (ruat coelum)*; yang artinya; hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun juga langit runtuh karenanya).¹³ Pribahasa latin tersebut menyiratkan suatu komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bersama. Kehidupan yang memiliki kehendak kuat untuk menyajikan seperangkat teks keadilan berdasarkan cita-cita hukum suatu bangsa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Esmi Warasih yang dikutip oleh Mumuh M. Rozi bahwa penegakan hukum merupakan fokus

¹² Ismansyah dan Henni Muchtar, *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum*, Artikel dalam "Jurnal Demokrasi", Vol. IX No. 1 Th. 2010, hlm. 169

¹³ Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 87.

utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁴

Mengingat tujuan akhir hukum adalah keadilan.¹⁵ Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.¹⁶

Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas sesuai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum. Huijbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum:

- a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya
- b. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi.

¹⁴ Mumuh M. Rozi, *Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat*, Artikel dalam "Jurnal Mimbar Justitia", Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 629

¹⁵ Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh perilaku kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, menurut teori ini tujuan hukum adalah merealisasikan atau mewujudkan keadilan. (Yohanes Suhardin, *Op.Cit.*, hlm. 343)

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalatn Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 70.

- c. Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenarnya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.¹⁷

Begitu pentingnya keadilan dalam penegakan hukum sehingga dalam penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.¹⁸ Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat.¹⁹ Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri
Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum
Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.²⁰

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁸ Zudan Arif Fakrulloh, *Loc.Cit.*, hlm. 22-23

¹⁹ Yohanes Suhardin, *Op.Cit.*, hlm. 344

²⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), hlm. 83-84.

Namun dipihak lain, perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.²¹

Pada dasarnya secara teoritis penegakan hukum memiliki tiga tiang penyangga, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²² Idealnya dalam penegakan hukum ketiga hal tersebut harus senantiasa menjadi pijakan agar penegakan hukum betul-betul terimplementasi di tengah masyarakat dan mendatangkan ketentraman lahir dan bathin. Berkenaan dengan keadilan, hal inilah yang menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum.

2. Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia

Secara konseptual, sejatinya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 55-56

²² Yohanes Suhardin, *Op.Cit.*, hlm. 344-345

yang mantap, mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri. M. Syafi'ie²⁴ dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa problematika penegakan hukum memang tidak *an sich* dipengaruhi oleh situasi penegakan hukumnya sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh situasi politik, sosial dan rumusan yang terkandung dalam teks-teks hukum yang tidak terbangun secara sosiologis.

Di samping itu, penegakan hukum di Indonesia masih terkungkung dalam birokratisasi dan praktek korupsi yang terbangun secara struktural. Realitas tersebut telah menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak terkecuali terhadap dugaan pelanggaran HAM. Adapun faktor yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (*social justice*); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *satisfactory*.²⁵

Idealnya dalam penegakan hukum, semua komponen terkait yang dalam teori sistemnya Friedmann disebutkan tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum harus senantiasa dievaluasi agar penegakan hukum efektif di tengah masyarakat²⁶. Ketiga unsur tersebut pada dasarnya merupakan saling keterkaitan. Untuk diketahui, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara ketiga unsur

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....*, Op.Cit., hlm. 5

²⁴ M. Syafi'ie, *Problem dan Tranformasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel dalam "Jurnal Supremasi Hukum", Vol. 2 No. 1, Juni 2013, hlm. 72

²⁵ *Ibid.*, hlm. 342

²⁶ Romli Atmasasmita menegaskan ada empat masalah mendasar yang mendesak untuk diselesaikan, yaitu meliputi reaktualisasi sistem hukum, penataan kelembagaan aparatur hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan birokrasi. (Yohanes Suhardin, Op.Cit., hlm. 344)

tersebut. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.²⁷ Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Terkait dengan aparat penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a). Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b). Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- c). Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d). Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁸

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto:

yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah ini berarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 20

²⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 95.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Op.Cit.*, hlm. 101

Jadi, menurut penulis wajar jika pada dekade baru-baru ini berkembang asumsi dan spekulasi negatif di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa hukum sekarang sudah berubah dan keluar dari koridor sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Mungkin inilah salah satu penyebabnya, sebagaimana disebutkan oleh Daniel S. Lev di atas.

Lebih lanjut, berhubungan dengan budaya hukum masyarakat meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum.³⁰ Cita hukum dan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat, begitu juga dengan etika profesi para aparat penegak hukum ini juga beranjak dari rasa keadilan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum juga memiliki keharusan untuk berlaku adil dan membudayakan perilaku dan tindakan yang menjunjung tinggi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Argumentasi lain yang lebih relevan dalam konteks kekinian terkait problematika penegakan hukum dikemukakan oleh Hikmahanto Juwuno sebagaimana disetir oleh Sunyuto dalam artikelnya, bahwa problem dalam penegakan hukum meliputi beberapa hal yaitu: (1) problem pembuatan peraturan perundang-undangan, (2) masyarakat pencari kemenangan bukan pencari keadilan, (3) uang mewarnai penegakan hukum, (4) penegakan hukum hanya sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*, (5) lemahnya sumber daya manusia, (6) advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, (7) keterbatasan anggaran, dan (8) penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.³¹

Menurut hemat penulis, apa yang diutarakan oleh Hikmahanto tersebut merupakan penilaian yang cukup komprehensif untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan kenapa penegakan hukum terkait dengan pelanggaran HAM belum mampu mendatangkan keadilan, terutama yang berkenaan

³⁰ Yohanes Suhardin, *Op.Cit.*, hlm. 344

³¹ Sunyoto, *Op.Cit.*, hlm. 199

dengan permasalahan atau problematika penegakan hukum di Indonesia. Problem *pertama* terletak pada pembuatan peraturan perundang-undangan, ini terjadi karena peraturan perundang-undangan seringkali dibuat secara tidak realistis. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkesan pesanan elit politik, negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Hal ini memberi kesan bahwa peraturan perundang-undangan seolah-olah dibuat sebagai komoditas.³²

Kedua, jamaknya persepsi masyarakat Indonesia bahwa hukum merupakan solusi untuk menumukan kemenangan bukan keadilan. Hal ini berpotensi menyebarkan pemahaman bahwa keadilan hanya bisa didapatkan dengan kemenangan atas perkara yang diselesaikan dengan menempuh jalur hukum. Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman.³³ Persepsi masyarakat yang salah dalam berhukum seperti ini akan memicu penghalalan segala cara untuk memperoleh kemenangan seperti menyuap aparat penegak hukum yang minim integritas.

Ketiga, uang akan mewarnai penegakan hukum. Apabila uang telah mewarnai penegakan hukum, maka keadilan akan menjauh. Di setiap lini penegakan hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi. Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin.³⁴ Kemudian yang *keempat*, penegakan hukum hanya sebagai komoditas elit, sehingga akan memicu bahwa hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan strategis, koneksi dan pada pejabat hukum atau

³² Imron Rosyadi, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Artikel dalam "Jurnal Sains dan Inovasi", Vol. III No. 2 Tahun 2007, hlm. 80

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*

yang mempunyai akses pada keadilan. Penegakan hukum yang seperti ini akan cenderung diskriminatif dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Kelima, lemahnya sumber daya manusia. Salah satu bentuk kelemahan sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum adalah lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Hal ini karena berhasilnya hukum itu menggerakkan para warga masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kemauan hukum itu tidak hanya tergantung dari peraturan itu sendiri berikut sanksi-sanksinya. Keberhasilan itu tergantung dari banyak faktor atau dapat dikatakan merupakan gabungan dari berbagai faktor, yaitu: aktivitas para pejabat hukum itu sendiri (polisi dan sebagainya), terdapatnya lembaga-lembaga lainnya di dalam masyarakat yang mendukung bekerjanya sistem hukum itu, dan terdapatnya kompleks kekuatan baik sosial, politik, ekonomi maupun lainnya yang bekerja atas diri para warga masyarakat itu.³⁵

Keenam, adanya advokat tahu hukum dan advokat tahu koneksi. Pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat bahwa seorang advokat diposisikan sebagai pembela kliennya merupakan pemahaman yang sangat keliru. Hal ini terjadi karena adanya persepsi negatif dari masyarakat bahwa jasa seorang advokat dipakai untuk membela kepentingan yang memakainya atau seorang advokat dibayar untuk meluruskan yang bengkok dan mengaburkan yang telah terang. Sementara tugas dari advokat itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang secara eksplisit menegaskan bahwa, status Advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. (Pasal 5 ayat 1). Dari bunyi pasal tersebut sebagai dapat ditarik sebuah pengetahuan sederhana, bahwa meskipun advokat berada dipihak terdakwa (di pengadilan), akan tetapi dalam

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 52-53

kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat harus membela kepentingan-kepentingan hukum.³⁶ Jadi seorang advokat bukan membela siapapun yang menghubungi/membayarnya tapi tugas utamanya membela kepentingan hukum, sehingga lebih tepatnya profesi advokat itu betul-betul sebagai penegak hukum, bukan sebagai pembela kepentingan orang yang membayar jasanya.

Ketujuh, keterbatasan anggaran. Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum tentu akan mengganggu stabilitas penegakan hukum. Bahkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016, delapan kementerian/lembaga yang bekerja di wilayah penegakan hukum dipangkas anggarannya. Dikutip dari Gresnews.com dan Hukumonline.com, Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut sama saja dengan penghapusan anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum. Hal ini akan berpotensi pada kemandulan dan akan kesulitan dalam mengungkap setiap kasus hukum yang tengah terjadi.

Kedelapan, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Intervensi media dalam penegakan hukum memang tidak selamanya tidak baik, karena adakalanya media mampu membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan dan mengungkap suatu kasus, namun untuk menjaga independensi penegakan hukum sudah seyogyanya dalam penegakan hukum tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk media massa.

Kedelapan problem yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya menjadi perhatian semua pihak dalam berhukum khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal ini karena apapun penilaian yang diberikan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum sangat bergantung dari persepsi apa yang dijadikan tolak ukur. Apakah aturan hukumnya, aparat penegak hukumnya atau budaya hukum masyarakatnya? Hal ini karena kebersesuaian antara komponen atau masing-masing unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

³⁶ Mumumuh M. Rozi, *Op.Cit.*, hlm. 631

Penegakan hukum yang berkeadilan dalam penerapannya harus diakui itu sangat sulit, alasannya sangat sederhana, karena persepsi keadilan antara yang diinginkan oleh masing-masing orang hampir selalu tidak sama. Untuk menjawab itu semua, agar penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM terhindar dari segala bentuk problematikanya dan mendatangkan rasa keadilan bagi masyarakat maka kedelapan problem tersebut harus dievaluasi secara berkelanjutan.

C. PENUTUP

Penegakan hukum yang berkeadilan secara umum adalah penegakan hukum yang tidak semata-mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi penegakan hukum yang senantiasa melibatkan dimensi perilaku manusia dan menjadikan rasa keadilan masyarakat sebagai tolak ukurnya. Penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dipicu oleh beberapa hal yaitu: (1) peraturan perundang-undangan, (2) masyarakat pencari kemenangan bukan pencari keadilan, (3) uang mewarnai penegakan hukum, (4) penegakan hukum hanya sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*, (5) lemahnya sumber daya manusia, (6) advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, (7) keterbatasan anggaran, dan (8) penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Jadi, untuk menciptakan keadilan terhadap kasus pelanggaran HAM dalam masyarakat kedelapan hal tersebut harus menjadi bahan kajian evaluasi, agar hukum yang ditegakan betul-betul mendatangkan keadilan bagi semua masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, hendaknya baik lembaga legislatif maupun eksekutif harus senantiasa mempertimbangkan dan relevansi sebuah peraturan perundang-undangan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum idealnya tidak hanya menjadi corong peraturan perundang-perundangan tetapi hendaknya harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Sebagai masyarakat yang menjadikan hukum sebagai panglima, maka sudah seyogyanya kesadaran

hukum dijadikan sebagai budaya positif yang akan menuntun setiap perilaku dan tindakan dalam keseharian sehingga mendatangkan kemaslahatan baik bagi diri pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Sobirin Malian. *Membangun Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Artikel dalam "Jurnal Jurisprudence". Vol. 2 No. 1. Maret 2005.
- Harun, M.. *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Artikel dalam "Jurnal Rechts Vinding". Vol. 5 No. 1. April 2016.
- HS., Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Ismansyah dan Henni Muchtar. *Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum*. Artikel dalam "Jurnal Demokrasi". Vol. IX No. 1 Th. 2010.
- Jamali, Abdoel. *Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1993.
- Musakkir. *Problematisa Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. dalam Buku Bunga Rampai (Problematisa Hukum dan Peradilan di Indonesia). Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni. 1977.
- Rosyadi, Imron. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Artikel dalam "Jurnal Sains dan Inovasi". Vol. III No. 2 Tahun 2007.

Rozi, Mumuh M.. *Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat*, Artikel dalam "Jurnal Mimbar Justitia", Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni 2015.

Saragih, Bonarsius. *Berkeadilan yang Dilakukan oleh Polri (Telaah Filsafat Hukum)*. Artikel dalam "Jurnal Wawasan Hukum". Vol. 22 No. 01. Februari 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. Ke-10). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

_____. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

_____ dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. cet. Ketiga. Jakarta: Rajawali Press. 1987.

Suhardin, Yohanes. *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*. Artikel dalam "Jurnal Mimbar Hukum". Vol. 21 No. 2 Juni 2009.

Sunyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Artikel dalam "Jurnal Dinamika Hukum". Vol. 8 No. 3. September 2008.

Syafi'ie, M.. *Problem dan Transformasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Artikel dalam "Jurnal Supremasi Hukum". Vol. 2 No. 1. Juni 2013.

Referensi Lain:

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Kompas. <https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/06/19/dua-sisi-penegakan-hukum-pemerintah/>, diakses 10 Juli 2017